



LAPORAN TAHUNAN 2015

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

LAPORAN TAHUNAN
2015

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI

**SAMBUTAN
KETUA KOMITE KONSULTATIF
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



Tahun 2015 adalah tahun pertama implementasi akuntansi berbasis akrual secara paripurna, tahun yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara khususnya untuk akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Sejak KSAP menerbitkan SAP Berbasis Akrual yang ditetapkan melalui PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, persiapan dalam segala aspek telah dilakukan, dimana penekanan pemahaman dan praktik penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di tingkat Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah menjadi sangat penting.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Penyusunan standar akuntansi pemerintahan memperhatikan konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang baik, serta mudah dipahami bagi para pengguna sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Pada tahun 2015, KSAP melaksanakan tugas-tugas terkait dengan SAP Berbasis Akrual, seperti penyusunan beberapa buletin teknis beserta sosialisasinya kepada unit-unit instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh KSAP selama tahun 2015 tersebut telah disusun dengan lengkap dan sistematis dalam Laporan Tahunan KSAP 2015 ini, agar dapat menjadi media akuntabilitas dan transparansi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya Presiden RI melalui Menteri Keuangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Komite Konsultatif atas saran-saran yang telah diberikan kepada KSAP dalam melaksanakan tugasnya selama ini, dan kepada para anggota Komite Kerja KSAP yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun, mengembangkan, dan membantu implementasi SAP. Demikian juga kepada Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP, serta pihak-pihak lain yang mendukung keberhasilan penyusunan dan implementasi SAP.

Semoga Laporan Tahunan 2015 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kinerja KSAP pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal Perbendaharaan
Selaku Ketua Komite Konsultatif,

Marwanto Harjowiryo

PENGANTAR
KETUA KOMITE KERJA
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah komite yang independen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Keuangan dan bertugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan yang berguna sebagai pedoman dalam penyusunan pertanggungjawaban Keuangan baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Disamping menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), KSAP terus berupaya mendukung implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

KSAP menyusun Laporan Tahunan KSAP Tahun 2015 sebagai media transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan kegiatan KSAP Tahun 2015 kepada para pemangku kepentingan,. Laporan ini memuat rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai KSAP selama tahun 2015.

Selama tahun 2015, selain menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan beberapa Buletin Teknis, KSAP juga turut aktif mendorong implementasi SAP melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelayanan publik, dan *helpdesk*. Selain itu KSAP juga memberikan konsultasi terhadap pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diterima KSAP terkait permasalahan dalam implementasi SAP baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi yang disajikan, selain melaporkan seluruh kegiatan KSAP sepanjang Tahun 2015, Laporan Tahunan KSAP Tahun 2015 ini juga memuat informasi keuangan KSAP tahun 2015.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk KSAP.

Penghargaan tertinggi juga kami haturkan kepada berbagai pihak (Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara/Lembaga dan pemerintah daerah) yang selama tahun 2015 telah mendorong suksesnya implementasi SAP Berbasis AkruaI melalui kegiatan sosialisasi maupun pelatihan SAP Berbasis AkruaI.

Kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pemangku kepentingan agar dalam pelaksanaan kegiatan KSAP pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik.

Jakarta, Februari 2016
Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Komite Konsultatif	1
Pengantar Ketua Komite Kerja	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
BAB I Pendahuluan	5
A. Organisasi dan Kedudukan KSAP	5
B. Tugas Pokok KSAP	6
BAB II Rencana Strategis KSAP Tahun 2015 – 2019	9
A. Latar Belakang	9
B. Dasar Hukum	10
C. Visi	10
D. Misi	10
E. Nilai Dasar	11
F. Tujuan Strategis	11
G. Sasaran Strategis	11
H. Kegiatan Strategis	12
BAB III Rencana Kerja Tahun 2015	
A. Kondisi Umum	13
B. Rencana Kerja	15
BAB IV Kinerja Tahun 2015	
A. Capaian Kinerja	18
B. Pelaksanaan Kegiatan	18
C. Aspek Keuangan	22
D. Lain-lain	22
D. Kendala dan Strategi Pemecahannya	23
BAB V Rencana Kerja Tahun 2016	24
BAB VI Penutup	27
Dokumentasi Kegiatan Tahun 2015	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rincian dan Realisasi Belanja KSAP Tahun Anggaran 2015.....	22
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP disusun oleh Komite Independen yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres). Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keppres Nomor 21 tahun 2013.



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan komite independen yang bertugas untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia

A. Organisasi dan Kedudukan KSAP

KSAP yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 21 Tahun 2013 adalah organisasi yang bersifat independen. Independensi tersebut meliputi keanggotaan, mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan, dan proses penyusunan (*due process*) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). KSAP beranggotakan kalangan profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi pemerintah, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya.

Secara lengkap susunan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keppres Nomor 21 Tahun 2013 adalah:

Komite Konsultatif:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan sebagai Anggota;
4. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Anggota;
5. Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA sebagai Anggota; dan
6. Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa sebagai Anggota.

Komite Kerja:

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA., CPA., CA. sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Drs. AB Triharta, Ak., MM. sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Sonny Loho, Ak., MPM., CA. sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA. sebagai Anggota;
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA. sebagai Anggota;
6. Dr. Dwi Martani, SE, Ak., CPA., CA. sebagai Anggota;
7. Sumiyati, Ak., MFM. sebagai Anggota;
8. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MSc., CA. sebagai Anggota;
9. Drs. Hamdani, MM, Msi, Ak., CA. sebagai Anggota

B. Tugas Pokok KSAP

Berdasarkan Keppres Nomor 21 Tahun 2013, KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Keppres No. 21 Tahun 2013, KSAP terdiri dari Komite Konsultatif dan Komite Kerja. Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP. Penyusunan konsep SAP ini secara operasional dilaksanakan oleh Komite Kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja senantiasa berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif.

Sebagaimana tercantum dalam Keppres tersebut, dalam mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, Komite Kerja melakukan proses penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best international practices*). Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP untuk perumusan dan pengembangan SAP, Komite Kerja membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja.

Kelompok Kerja periode tahun 2015 dibentuk dengan KEP-8/K.1/KSAP/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 beranggotakan 29 orang yang berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

1. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Ketua merangkap Anggota;
2. Mega Meilistya, SE.Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota;
4. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., CA., Anggota;
5. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota;
6. Chalimah Pujihastuti, SE, Ak., MAFIS.,
7. Yulia Candra Kusumarini, S.Sos, SE., MM., Anggota;
8. Syaiful, SE, Ak., MM, CA., Anggota;
9. Hamim Mustofa, Ak., CA., Anggota;
10. Hasanuddin, Ak., M., Ak., CA., Anggota;
11. Heru Novandi, SE, Ak., CA., Anggota;
12. Muliani Sulya Fajarianti., SE., M.Ec.Dev., CA., Anggota;
13. Zulfikar Aragani, SE. MM., Anggota;
14. Rahmat Mulyono, SE, Ak., M.Acc., CA. Anggota;
15. Mugiya Wardhani, SE, Ak., MM, Anggota;
16. Lucia Widiarsanti, SE, M.Si., CFE, CA., Anggota;
17. Dr. Mei Ling, SE, Ak., MBA, CA., Anggota;
18. Jamason Sinaga, Ak., SIP., CA., Anggota;
19. Kadek Imam Eriksiawan M.Sc., Ak., M.Prof. Acc., BAP., CA.,Anggota;
20. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof. ACC., Anggota;
21. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA. Anggota;
22. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., CA., Anggota;
23. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., CA., Anggota;
24. Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., CA., Anggota;
25. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota;
26. Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA., CA., Anggota;
27. Dwinanto, SE.Ak., Anggota;
28. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., CA., Anggota; dan
29. Achmad Fauzi, SE.

Selain itu, KSAP juga dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1/KM.5/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, susunan keanggotaan Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Joni Afandi, Ketua merangkap Anggota;
2. Joko Supriyanto, Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Zulfikar Aragani, Anggota
4. Achmad Fauzi, Anggota;
5. Aldo Maulana A, Anggota;
6. Harunsyah Hutagalung, Anggota;
7. Siti Syarifah, Anggota;
8. Khirul Syawal, Anggota; dan
9. Wakhid Fatwan, Anggota.

Sekretariat KSAP yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan bertugas:

1. Memberikan dukungan administratif kepada KSAP dalam rangka penyusunan dan sosialisasi SAP.
2. Mengelola website KSAP.
3. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

BAB II

RENCANA STRATEGIS KSAP

TAHUN 2015 - 2019

Untuk mendukung implementasi SAP serta pengembangan SAP berbasis akrual, berikut rencana strategis KSAP untuk periode tahun 2015 - 2019.

A. Latar Belakang

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya SAP sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa penyusunan SAP dilakukan oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Untuk memenuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005, kemudian untuk kedua kalinya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013.

KSAP bertugas menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Keanggotaan KSAP berasal dari berbagai unsur pemerintahan, praktisi, asosiasi profesi, dan akademisi yang mempunyai kompetensi akademik di bidang akuntansi sektor publik, register akuntan negara dan reputasi baik di bidang profesi akuntansi. Dalam bertugas KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak lain yang dianggap perlu.

Dalam penyusunan SAP, KSAP menetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (*due process*) agar dihasilkan standar yang objektif dan bermutu. Terhadap pertimbangan yang diterima dari BPK, KSAP memberikan tanggapan, penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelum SAP ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan peralihan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual (*accrual basis accounting*) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan atau pada tahun anggaran 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas menuju akrual. Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka menuju penerapan *accrual basis accounting*, selanjutnya KSAP menyusun SAP berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 22 Oktober 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan secara implisit memberikan mandat kepada KSAP untuk mengembangkan SAP. Hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penjelasan pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perubahan” adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

C. Visi

KSAP memiliki misi sebagai berikut:

“Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas”.

D. Misi

Misi Utama KSAP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Mendorong pihak-pihak yang berkepentingan mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan pemerintah.

E. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya KSAP menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1. Independen
Anggota KSAP menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu demi kepentingan semua pihak.
2. Profesionalisme
Anggota KSAP membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kode etik yang berlaku.
3. Demokratis
Anggota KSAP menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dengan mengedepankan kemufakatan dalam pengambilan keputusan.
4. Universal
Anggota KSAP membangun Standar Akuntansi Pemerintahan bersikap objektif dengan mengedepankan universalitas agar dapat diterapkan semua entitas pelaporan dan diterima oleh para pemangku kepentingan.

F. Tujuan Strategis

Dari visi dan misi di atas, KSAP menetapkan tujuan-tujuan berikut ini:

1. Menyusun standar akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat atas manfaat informasi laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan menjaga independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

G. Sasaran Strategis

1. Tersedianya Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia yang dapat diterapkan oleh entitas pelaporan dan memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas.
2. Tersedianya interpretasi dan buletin teknis standar akuntansi pemerintahan yang dibutuhkan para pemangku kepentingan.
3. Terbangunnya kesamaan visi untuk peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah dengan lembaga-lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan ketaatan entitas pelaporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan.
5. Meningkatkan Profesionalisme anggota KSAP.
6. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi KSAP dengan para pemangku kepentingan.

H. Kegiatan Strategis

1. Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Penyusunan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Penyusunan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.
5. *Limited Hearing* Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. *Public Hearing* Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. *Training of Trainers/Workshop/Sosialisasi* awal PSAP dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Permintaan Pertimbangan PSAP ke Badan Pemeriksa Keuangan.
9. Pelayanan publik terkait akuntansi pemerintahan.
10. Pengembangan sumber daya manusia KSAP
11. Pemeliharaan *Website* KSAP (www.ksap.org).
12. Penyelenggaraan *Helpdesk* KSAP.
13. Komunikasi publik.
14. Audiensi dengan Komite Konsultatif dan atau Menteri Keuangan.
15. Penyelenggaraan Kesekretariatan

BAB III

RENCANA KERJA KSAP

TAHUN 2015

A. Kondisi Umum

Sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 yang antara lain menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan akuntansi yang standarnya disusun oleh komite standar yang independen, Pemerintah telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Berdasarkan Keputusan Presiden, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) mempunyai tugas untuk mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP) yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Begitu pula Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008, dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Untuk memenuhi amanat UU tersebut, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam PP Nomor 24 Tahun 2005. SAP dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, serta basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). SAP dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.

Terkait penerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah dan DPR sepenuhnya menyadari bahwa masih terdapat banyak kendala sehingga implementasi akuntansi berbasis akrual belum dapat diterapkan sepenuhnya pada tahun 2008. Hal ini mendasari kesepakatan antara Pemerintah dan DPR untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara bertahap, terhitung mulai tahun 2009 sesuai dengan kondisi dan kemampuan Indonesia.

Sebagai langkah awal untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan basis akrual dan telah ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005.

Proses penyusunan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual dilakukan melalui prosedur yang meliputi tahap-tahap kegiatan (*due process*) yang dilakukan dalam penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh KSAP. *Due process* meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar

Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan keuangan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP

KSAP dapat membentuk pokja yang bertugas membahas topik-topik yang telah disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya.

c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja

Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat (*best practices*), peraturan-peraturan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

d. Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja

Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf SAP. Draf yang telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja.

e. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja

Draf yang telah disusun oleh pokja dibahas oleh anggota Komite Kerja. Pembahasan diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar. Dengan pendekatan ini diharapkan draf tersebut menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Pembahasan ini tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh Pokja. Pada tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan persepsi.

f. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan

Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draf publikasian SAP.

g. Peluncuran Draf SAP (*Exposure Draft*)

KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada *stakeholders*, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan.

h. Dengar Pendapat Publik Terbatas (*Limited Public Hearing*) dan Dengar Pendapat Publik (*Public Hearings*)

Dengar pendapat dilakukan dua tahap yaitu dengar pendapat publik terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian.

Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draf SAP.

i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draft SAP

KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf SAP.

j. Finalisasi Standar

Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Disamping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP ditandai dengan penandatanganan draf PSAP oleh seluruh anggota KSAP

Lingkup dari PP Nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Sementara SAP berbasis kas menuju akrual terdapat pada Lampiran II dan berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual dengan batas waktu masa transisi sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

Tahun 2015 adalah tahun pertama implementasi penuh Lampiran II PP 71 Tahun 2010 yaitu SAP Berbasis Akrual, oleh karenanya Rencana Kerja KSAP tahun 2015 disusun sejalan dengan rencana pentahapan implementasi akuntansi berbasis akrual yang dicanangkan oleh Pemerintah.

B. Rencana Kerja Tahun 2015

Berdasarkan rencana strategis KSAP periode tahun 2015 - 2019, berikut program kerja KSAP tahun 2015:

1. Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada tahun 2015 ini, KSAP merencanakan menyusun beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dalam rangka mendukung implementasi SAP Berbasis Akrual (Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010). Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. PSAP ini disusun untuk memberikan arahan/pedoman terkait pertanggungjawaban keuangan negara. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya PSAP.

2. Penyusunan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penjelasan, klarifikasi dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan akan keseragaman penafsiran atas suatu PSAP, karena IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya IPSAP.

3. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

KSAP di Tahun 2015 ini merencanakan menyusun beberapa buletin teknis dalam rangka mendukung implementasi SAP Berbasis Akrua. Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan para *stakeholders*. Buletin teknis disusun untuk memberikan arahan/pedoman teknis penerapan PSAP maupun IPSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya Buletin Teknis.

4. Penyusunan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan

Bunga rampai studi kasus akuntansi pemerintahan adalah buku yang berisi kumpulan pertanyaan dari *stakeholder* yang ditujukan kepada KSAP di Tahun 2015 ini dan jawaban KSAP atas pertanyaan tersebut. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

5. Limited Hearing Standar Akuntansi Pemerintahan

Limited Hearing atau dengar pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draft SAP.

6. Public Hearing Standar Akuntansi Pemerintahan.

Public Hearing atau dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draft SAP.

7. Training of Trainers/Workshop/Sosialisasi awal PSAP dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai wujud partisipasi KSAP terhadap implementasi SAP yang telah ditetapkan, KSAP ikut bertanggungjawab atas sosialisasi awal kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Bentuk sosialisasi yang dilakukan berupa seminar/diseminasi/diskusi dengan para pengguna, program pendidikan profesional berkelanjutan, dan *training of trainers* (TOT).

8. Permintaan Pertimbangan PSAP ke Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesuai dengan proses baku penyusunan SAP (*due process*) dan dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP meminta serta memperhatikan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disamping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi maupun bahasa.

9. Pelayanan publik terkait akuntansi pemerintahan.

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan dan memfasilitasi konsultasi teknis terkait penerapan SAP Berbasis Akrua.

10. Pengembangan sumber daya manusia KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP berbasis akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktik akuntansi baik internasional maupun di Indonesia. KSAP juga merencanakan mengirim para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri

11. Pemeliharaan Website KSAP (www.ksap.org).

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap dapat mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya

12. Penyelenggaraan Helpdesk KSAP.

Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkan SAP, KSAP membentuk *helpdesk* yang akan menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP, kemudian KSAP akan berusaha memberikan pemecahannya

13. Komunikasi publik.

Komunikasi publik adalah pencerminan pelayanan publik yang ditujukan untuk memberikan layanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya

14. Audiensi dengan Komite Konsultatif dan atau Menteri Keuangan.

Audiensi dengan komite Konsultatif dan atau dengan Menteri Keuangan merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban kegiatan KSAP kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

15. Penyelenggaraan Kesekretariatan.

Kesekretariatan KSAP bertugas memberikan dukungan administratif kepada KSAP dalam rangka pelaksanaan kegiatan KSAP dan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya. Susunan organisasi serta tata kerja sekretariat KSAP ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif.

BAB III

KINERJA KSAP TAHUN 2015

A. Capaian Kinerja

Tahun 2015 merupakan tahun awal implementasi akuntansi berbasis akrual paripurna. KSAP mempunyai kewajiban untuk mengawal implementasi agar berjalan dengan sukses. Fokus ke persiapan Implementasi SAP Akrual menjadi sebuah keharusan, penyiapan peraturan di bidang SAP dan turunannya, yaitu interpretasi SAP dan buletin teknis SAP adalah wilayah KSAP.

Atas hal tersebut, pada Tahun 2015 KSAP menerbitkan Buletin Teknis, menyusun draft Pernyataan SAP, melakukan layanan publik berupa konsultasi permasalahan implementasi SAP serta sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dan kegiatan lainnya.

Ringkasan capaian kinerja KSAP pada tahun 2015 adalah:

1. Menetapkan 3 (tiga) buletin teknis SAP
2. Menyusun draf Pernyataan Standar;
3. Pembahasan Draf Final Revisi PSAP 06 tentang Investasi dengan BPK;
4. Melakukan 4 (empat) *Limited Hearing* dan 5 (lima) *Focus Group Discussion*
5. Finalisasi penyusunan 4 (empat) draf buletin teknis;
6. Mendukung Sosialisasi SAP, sebagai narasumber pada beberapa Kementerian/Lembaga, Pemda dan Perguruan Tinggi, dan
7. Melayani publik menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan akuntansi pemerintahan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tahun 2015 tercatat KSAP telah menerima dan menjawab surat konsultasi implementasi SAP sebanyak 19 (sembilan belas) surat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam tahun 2014, KSAP telah menetapkan 3 (tiga) buah buletin teknis yaitu Buletin Teknis SAP No. 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual, Buletin Teknis SAP No. 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara, dan Buletin Teknis SAP No. 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual. Sampai dengan akhir tahun 2015, KSAP telah menerbitkan 21 (dua puluh satu) buletin teknis yaitu:

1. Buletin Teknis Nomor 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat;
2. Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah;

3. Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Sesuai SAP dengan Konversi;
4. Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja;
5. Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan;
6. Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang;
7. Buletin Teknis Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir;
8. Buletin Teknis Nomor 08 tentang Akuntansi Utang;
9. Buletin Teknis Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap;
10. Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial;
11. Buletin Teknis Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud;
12. Buletin Teknis Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing;
13. Buletin Teknis Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah;
14. Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas;
15. Buletin Teknis SAP No. 15 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua;
16. Buletin Teknis SAP No. 16 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua;
17. Buletin Teknis SAP No. 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua;
18. Buletin Teknis SAP No. 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua;
19. Buletin Teknis SAP No. 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua;
20. Buletin Teknis SAP No. 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara; dan
21. Buletin Teknis SAP No. 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua.

Disamping itu, terdapat beberapa buletin teknis yang dikembangkan, sampai akhir tahun 2015 sedang dalam proses finalisasi. Beberapa draf buletin teknis SAP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Buletin Teknis tentang Akuntansi Dana Bergulir – Akrua,
2. Buletin Teknis tentang Akuntansi Pendapatan Non Pajak,
3. Buletin Teknis tentang Akuntansi Transfer, dan
4. Buletin Teknis tentang Akuntansi Pendapatan Pajak;

2. Penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam tahun 2015, telah ditetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum melalui PMK Nomor 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015.

Dalam tahun 2015 ini juga KSAP, menyusun beberapa draft PSAP yaitu:

- a. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Keuangan Desa,
- b. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud,

- c. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Neraca
- d. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Dana untuk Entitas Non Pemerintah Penerima Dana APBN/D

3. Penyusunan Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam tahun 2014, KSAP telah mengembangkan Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Investasi. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan PSAP tersebut dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum serta aturan dan mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka finalisasi Draf Final Revisi PSAP 06 tentang Investasi, di tahun 2015 KSAP telah melakukan pembahasan dengan BPK, untuk selanjutnya KSAP akan melakukan pembahasan atas masukan BPK dan kemudian memproses penetapannya melalui mekanisme peraturan menteri keuangan.

4. Pembahasan PSAP dan Bultek melalui LH dan FGD

Dalam rangka menyampaikan pokok-pokok substansi dari PSAP dan Bultek yang disusun KSAP, dan dengan *Due Process* Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan beserta turunannya, KSAP menyelenggarakan *Limited Hearing* dan *Focus Group Discussion*. Tahun 2015 KSAP menyelenggarakan 4 (empat) LH, yaitu:

1. Limited Hearing PSAP Investasi (revisi);
2. Limited Hearing Buletin Teknis Akuntansi Transfer;
3. Limited Hearing Buletin Teknis Dana Bergulir Berbasis Akrua; dan
4. Limited Hearing Buletin Teknis Kerugian Negara

Dan menyelenggarakan 5 (lima) FGD, yaitu:

1. *Focus Group Discussion* Buletin Teknis Bantuan Sosial Berbasis Akrua;
2. *Focus Group Discussion* Buletin Teknis Kerugian Negara;
3. *Focus Group Discussion* Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan;
4. *Focus Group Discussion* Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan;
5. *Focus Group Discussion* Penyusunan Laporan Keuangan Akrua

5. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan

Kegiatan 1: Pemeliharaan Website KSAP

Dalam rangka memberikan informasi kepada publik mengenai organisasi KSAP dan produk standar akuntansi yang dihasilkan, KSAP telah membangun *Website* KSAP dengan alamat: <http://www.ksap.org> yang dikelola oleh Sekretariat KSAP sejak Juli 2004. Pengembangan *Website* ditujukan untuk mengekspose seluruh produk yang

dihasilkan KSAP, artiket-artikel, kegiatan KSAP dan berbagai informasi penting lainnya yang diperlukan para pengunjung *website*.

Pada Tahun 2015 telah dilakukan perbaikan tampilan dan penyempurnaan konten Wabsite KSAP tersebut, dimulai dengan update profil KSAP, update produk KSAP yang meliputi Bultek, Bunga rampai dan Laporan Tahunan KSAP.

Kegiatan 2: Penyelenggaraan *Help Desk*

Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP telah membentuk tim *helpdesk* yang terdiri dari beberapa anggota Komite Kerja dan Kelompok Kerja yang bertugas menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP dan memberikan pemecahannya.

Tahun 2015 KSAP telah menjawab pertanyaan dari para pemangku kepentingan yang terkompilasi dalam Buku Bunga Rampai SAP Tahun 2015.

Kegiatan 3: Pelayanan Publik

Pada tahun 2015, KSAP telah memenuhi beberapa permintaan dari berbagai instansi antara lain dari instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya untuk menjadi nara sumber tentang SAP. Selain itu, KSAP juga membantu memberikan konsultasi teknis atas implementasi SAP kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu:

1. Perlakuan Akuntansi atas Utang Beasiswa Kaltim Cemerlang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Perlakuan Akuntansi atas Penyusutan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Perlakuan Akuntansi atas Hak Pengelolaan Lahan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
4. Perlakuan Akuntansi atas Penggunaan Hasil Penilaian Aset dari Pemerintah Kabupaten Tuban;
5. Perlakuan Akuntansi atas Pengembalian Belanja dari Pemerintah Kabupaten Banjar;
6. Perlakuan Akuntansi atas Perubahan Kontruksi Jalan dari Pemerintah Kota Cilegon;
7. Penyusunan Neraca Awal untuk Aset Berupa Tanah dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
8. Pencatatan Metode Ekuitas dan Pencatatan Piutang Wajib Pajak Tidak Aktif dari Pemerintah Kabupaten Badung;
9. Perlakuan Akuntansi atas Pengakuan KDP dan Tahun Perolehan Penilaian Awal Aset Tetap Berupa Tanah dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
10. Perlakuan Akuntansi atas Kerja Sama Barter dalam Pengelolaan Keuangan Negara dari Direktoret Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
11. Perlakuan Akuntansi atas Persediaan Cadangan Pangan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

12. Penjelasan Akun-akun dan Ilustrasi Laporan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Magetan;
13. Perlakuan Akuntansi atas Penyusutan dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
14. Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap yang Disewakan dari Pemerintah Kabupaten Pati;
15. Perlakuan Akuntansi atas Penyerahan Aset sebagai Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
16. Perlakuan Akuntansi atas Penyajian Kerugian Negara dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
17. Perlakuan Akuntansi atas Nilai Investasi Permanen pada PDAM dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
18. Perlakuan Akuntansi atas Peristiwa Setelah Tanggal Neraca yang Memerlukan Penyesuaian atas Laporan Keuangan;
19. Perlakuan Akuntansi atas Akuntansi Tanah/Aset Situ/Danau Rawa dari Pemerintah Provinsi Banten

C. Aspek Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2015, KSAP mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp2.949.443.000 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KSAP – Kementerian Keuangan Nomor DIPA-015.08.1.439165/2015 tanggal 20 Desember 2014. Dari anggaran tersebut, KSAP telah merealisasikan sebesar 98.6% dari pagu anggaran.

Berikut ini adalah rincian anggaran dan realisasi belanja KSAP Tahun Anggaran 2015:

Tabel I : Rincian dan Realisasi Belanja KSAP Tahun Anggaran 2015

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	-	-	-
52	Belanja Barang	Rp2.949.400.000	Rp2.908.108.400	98.6%
53	Belanja Modal	-	-	-
Jumlah		Rp2.949.400.000	Rp2.908.108.400	98.6%

D. Lain-lain

Lain-lain 1: Sosialisasi Bultek Akruwal

Tahun 2015, KSAP berkerjasama dengan BPPK, Kementerian Keuangan melakukan kerjasama Workshop Bultek Akuntansi Berbasis Akruwal. Workshop diselenggarakan di 12 kota dengan peserta dari Pemerintah Daerah (Inspektorat dan Pengelola Keuangan), BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan, Kementerian Keuangan, akademisi dan Praktisi SAP.

E. Kendala dan Strategi Pemecahannya

Pada tahun 2015, terdapat beberapa buletin teknis dan PSAP yang direncanakan dapat diselesaikan dan diterbitkan namun sampai dengan akhir tahun 2015 target tersebut tidak dapat dicapai. Hal ini disebabkan KSAP memerlukan kajian yang lebih mendalam terhadap substansi buletin teknis yang cukup kompleks serta fokus KSAP terhadap pelayanan konsultasi para pemangku kepentingan yang bersifat segera.

Banyaknya produk yang diharapkan KSAP hasilkan untuk mendukung pelaksanaan implementasi SAP Berbasis AkruaI terkendala oleh proses penyusunan yang memerlukan pendalaman yang kompreherensif dan waktu yang relatif cukup lama. Hal ini diperlukan sebagai sikap kehati-hatian KSAP dalam menyusun suatu standar akuntansi termasuk juga membalas surat konsultasi atas implementasi SAP Berbasis AkruaI.

BAB V

RENCANA KERJA

TAHUN 2016

Tahun 2016, KSAP merencanakan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan PSAP

Pada tahun 2016, KSAP akan melakukan finalisasi penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang telah dimulai penyusunan tahun 2015, yaitu:

- a. PSAP Akuntansi Aset Tak Berwujud
- b. PSAP Peristiwa Setelah Tanggal Neraca
- c. PSAP Akuntansi Dana untuk Entitas Non Pemerintah Penerima dana APBN/APBD
- d. PSAP Akuntansi Keuangan Desa
- e. PSAP Akuntansi Pengaturan Bersama (Joint Arrangement)

Disamping itu KSAP merencanakan menyusun PSAP lainnya yang dibutuhkan guna mendukung Implementasi SAP berbasis akrual Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Penyusunan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Implementasi awal SAP Berbasis Akrual Pada tahun 2015 memunculkan penafsiran atas kewajiban penyajian kembali laporan keuangan dari LK Berbasis CTA ke LK Berbasis Akrual dimana hal ini diatur dalam SAK dan IPSAS namun tidak diatur dalam SAP, oleh karenanya KSAP akan melakukan penyusunan/penerbitan IPSAP tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Kewajiban Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

Disamping itu KSAP merencanakan menyusun IPSAP lainnya yang dibutuhkan guna mendukung Implementasi SAP berbasis akrual Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari penyusunan IPSAP adalah untuk memberikan kesamaan penafsiran atas hal yang telah/belum diatur dalam SAP.

3. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada tahun 2016, KSAP akan melakukan finalisasi penyusunan/penerbitan buletin teknis SAP Berbasis Akrual. Tujuan dari penyusunan buletin teknis adalah untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang SAP Berbasis Akrual dalam

menyusun laporan keuangan, sehingga para pengguna dapat memahami dan melaksanakan SAP dengan baik.

Buletin teknis SAP Berbasis AkruaI yang akan diterbitkan adalah:

- 1 Buletin Teknis tentang Akuntansi Dana Bergulir – AkruaI,
- 2 Buletin Teknis tentang Akuntansi Pendapatan Non Pajak,
- 3 Buletin Teknis tentang Akuntansi Transfer, dan
- 4 Buletin Teknis tentang Akuntansi Pendapatan Pajak

Pada tahun 2016, tidak menutup kemungkinan KSAP menyusun buletin teknis baru, di luar daftar di atas, yang dibutuhkan dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akruaI.

4. Sosialisasi, *Public Hearing* dan *Limited Hearing* SAP Berbasis AkruaI dan Buletin Teknis Baru SAP Berbasis AkruaI

Pada tahun 2016, KSAP direncanakan akan mengadakan sosialisasi mengenai SAP Berbasis AkruaI dan buletin teknis baru SAP Berbasis AkruaI. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pada tahun 2016, KSAP juga merencanakan mengadakan *Limited Hearing* serta *Public Hearing* mengenai Draf Bultek SAP Berbasis AkruaI yang sedang dalam proses penyusunan.

5. Pengembangan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP Berbasis AkruaI, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktik akuntansi baik internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

6. Pemeliharaan *Website* KSAP

Sejak tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya. Para pengunjung dapat mendownload dan mengajukan pertanyaan melalui email KSAP yang tersedia dalam situs www.ksap.org.

7. Pemeliharaan *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* yang telah dibentuk akan terus melakukan tugasnya pada tahun 2016. Diharapkan dari penyelenggaraan *helpdesk* ini akan dibuat suatu Buku *Frequently*

Asked Question (FAQ)/Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/ pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.

8. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

9. Lain-lain

Penyelenggaraan kesekretariatan berdaya optimal guna dukungan yang maksimal terhadap kinerja KSAP di tahun 2016. Penyempurnaan dukungan fasilitasi kegiatan KSAP akan menjadi prioritas kesekretariatan di tahun 2016.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Tahunan 2015 ini merupakan laporan pertanggungjawaban KSAP dan diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik mengenai substansi standar, interpretasi, buletin teknis, bantuan implementasi, program sosialisasi dan hal-hal lainnya dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun standar akuntansi pemerintahan serta memberi dukungan teknis implementasi SAP sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

...

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2015



"Tujuan dari Pengelolaan Keuangan Negara adalah sebesar-besarnya untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pun begitu juga dengan implementasi SAP Berbasis Akrual"
(Pertemuan KSAP dengan Ketua Badan Pemeriksa keuangan RI. 13 Januari 2015)



"Bultek Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual sebagai pengganti Bultek Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial"
(Focus Group Discussion (FGD) Bultek Bantuan Sosial Berbasis Akrual. 17 Maret 2015)



*“Bultek Akuntansi Kerugian Negara memberikan pedoman perlakuan akuntansi atas kekurangan uang, surat berharga, dan barang, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja yang tidak secara khusus diatur pada standar atau buletin teknis lainnya”
(Focus Group Discussion (FGD) Bultek Akuntansi Kerugian Negara. 18 Maret 2015)*



Focus Group Discussion (FGD) Bultek Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan. 9 Juni 2015



(Limited Hearing (LH) Bultek Akuntansi Dana Bergulir. 10 Juni 2015)

“ LH Bultek Akuntansi Dana Bergulir adalah untuk menyampaikan pokok-pokok substansi Draf Bultek serta menggali masukan dari pihak-pihak terkait”



Limited Hearing atas Exposure Draf Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Investasi



*Buletin Teknis
Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual
Tahun 2015*



*Buletin Teknis
Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual
Tahun 2015*



*“Surat Konsultasi Para
Pemangku Kepentingan
SAP beserta Jawaban dari
KSAP”
(Bunga Rampai
Studi Kasus
Akuntansi Pemerintahan
Tahun 2015)*



*“Sosialisasi diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan informasi atas Buletin Teknis SAP Berbasis Akrual yang baru terbit di tahun 2015 sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual”
(Sosialisasi Bultek SAP dan Penyusunan LK Berbasis Akrual – Kerjasama KSAP dan BPPK, 2015)*



Keluarga Besar
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Komite Konsultatif – Komite Kerja – Kelompok Kerja



Foto Bersama Rapat Pleno Konsultatif 2015



Sekretariat KSAP:

**Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat, 10710**

Telp.Fax: 021-3524551

www.ksap.org / sekretariat.ksap@gmail.com